

Gratis 6 Bulan Sewa buat 488 Kantin Sekolah



Sumber gambar: Kaltimkita.com Jumat, 04/04/2025

SAMARINDA - Setidaknya 488 kantin yang terdapat di 243 SMA/SMK yang tersebar di kabupaten dan kota se-Kaltim menikmati kebijakan THR (tunjangan hari raya) dari Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud (Harum).

Kebijakan pro rakyat ini dimaksudkan untuk mendorong bangkitnya semangat usaha bagi pelaku usaha kecil yang menyewa kios, lapak/petak, dan kantin sekolah. “Gratis sewa kios, lapak, kantin, dan petak-petak usaha selama enam bulan,” kata Rudy Mas'ud di sela *Open House* Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah di Pendopo Lamin Etam, Selasa (1/4).

Gratis sewa diberikan kepada penyewa kios, lapak, dan kantin yang menjadi kewenangan retribusi Pemprov Kaltim. “Program ini berbasis lokasi, termasuk area yang berada di SKPD,” tegasnya.

Diketahui kantin-kantin sekolah untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA), maupun sekolah menengah kejuruan (SMK), juga sekolah luar biasa (SLB) negeri berada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim.

Demikian, kantin-kantin yang tersebar di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. “Dibebaskan dari biaya sewa berlaku mulai April hingga enam bulan ke depan,” lanjutnya.

Rudy berharap kebijakan gratis sewa kios, lapak, dan kantin menjadi kado spesial bagi masyarakat Kaltim. “Lebaran ini momen berbagi kebahagiaan dan semoga saudara-saudara kita para pelaku usaha kecil ikut berbahagia,” harap orang nomor satu Benua Etam itu.

Di momentum lebaran Idulfitri 1446 H, di tahun pertama kepemimpinan Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji memberikan kejutan bagi warga Kaltim.

Yakni memberikan “3 THR spesial lebaran untuk rakyat Kaltim,” terdiri dari pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) atas kepemilikan pribadi berupa pembebasan tunggakan dan denda. Wajib pajak hanya membayar pajak tahun berjalan 2025 (berlaku sejak 8 April selama 3 bulan).

Juga, gratis retribusi kepada pelaku UMKM yang menyewa kios, petak, lapak, dan kantin yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama 6 bulan ke depan (berlaku 1 April 2025).

Lalu gratis karcis masuk tempat wisata pada objek-objek wisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (berlaku mulai 31 Maret hingga Mei). Destinasi wisata milik Pemprov Kaltim tersedia di Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU). **(yans/sul/ky/adv/rdh)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Gratis 6 Bulan Sewa buat 488 Kantin Sekolah, 07/04/2025
2. Kaltimkita.com, Nikmati Kebijakan THR Gubernur Rudy, 488 Kantin Sekolah Bebas Biaya Sewa, 06/04/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - h. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (Pergub Kaltim 44/2020) diatur sebagai berikut:
 - (1) Keringanan PKB yang diberikan meliputi :
 - a. keringanan pokok PKB; dan
 - b. pembebasan sanksi administrasi PKB.
 - (2) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PKB terutang.
3. Dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur sebagai berikut:

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya.